

**PENGUASAAN TERHADAP LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA DI
KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**CUT ROSITA
NIM. 200102027**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1445 H**

**PENGUASAAN TERHADAP LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA DI
KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Pernyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

CUT ROSITA
NIM. 200102027

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP: 198106012009121007


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009

**PENGUASAAN TERHADAP LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA DI
KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqassyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal

Senin 1 April 2024 M
21 Ramadhan 1445 H.

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqassyah Skripsi

Ketua

Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP: 198106012009121007

Sekretaris

T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009

Penguji I

Dr. Mahdalena Nasrun, M.Ag.
NIP: 197903032009012011

Penguji II

Yenni Sri Wahyuni, M.H.
NIP: 198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Prof. Dr. Muhammad Ruzzaman, M. Sh.
NIP: 19809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Rosita
NIM : 200102027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 25 Maret 2024

Yang menyatakan



Cut Rosita
NIM. 200102027

ABSTRAK

Nama : Cut Rosita
NIm : 200102027
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penguasaan Terhadap lahan Bekas Hak Guna Usaha
Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Perspektif *Milk
Al-Daulah*.
Tanggal Munaqasah : 1 April 2024
Tebal Skripsi : 64 halaman.
Pembimbing I : Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : T. Surya Reza, M.H
Kata Kunci: Penguasaan Lahan, Bekas Hak Guna Usaha, *Milk Al-Daulah*.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian berbunyi hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha dapat saja terhapus, salah satunya karena pemegang hak melepaskan haknya sebelum berakhirnya jangka waktu seperti yang dilakukan oleh PT Cermelang Abadi di Kecamatan Babahrot yang melepaskan Sebagian haknya, lahan yang telah dilepaskan oleh PT Cermelang Abadi dikuasai oleh masyarakat setempat untuk kepentingan personal atas tanah negara. ketentuan ini telah diatur dalam hukum islam yang disebut *Milk al-Daulah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum terhadap penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan bekas hak guna usaha yang merupakan tanah milik negara dan konsep *milk al-daulah* terhadap penguasaan lahan bekas hak guna usaha dikalangan masyarakat Kecamatan Babahrot. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya bentuk-bentuk penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babahrot itu memiliki dasar hukum yang jelas jika ditinjau dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat babahrot juga mendapatkan izin dari aparaturnya pemerintah dan termasuk dalam konsep *milk al-daulah* yaitu jenis kepemilikan *Al-Khalafiyah syakhsy'an syakhsy*

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penguasaan Terhadap Lahan Bekas Hak Guna Usaha Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam perspektif Milk Al-Daulah”** dengan baik dan benar.

Sholawat beserta salam kepada junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga dan sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para ulama yang senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam taufik dan hidayah Allah.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat diatasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak motifasi sehingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada Bapak T. Surya Reza, M.H selaku pembimbing II yang telah memberi masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada Bapak Tercinta Suprian ms dan Ibunda Tercinta Safwan serta Adek Kiramul Mujib, Ayesha Nuha Shakila dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan kasih saying, nasehat, motivasi, semangat dan do'a yang slalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah mengajarkan dan membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir.
4. Teristimewa kepada teman dan sahabat seperjuangan yang telah ikut hadir membantu dan mendukung atas penyelesaian skripsi ini.



TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	

8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf
◌َ dan ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ dan و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

هَوْلٌ = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ dan ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ dan ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ dan و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ طَلْحَةَ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Titik Koordinat Gampong di Kecamatan Babahrot	37
Table 2. Total Luas Lahan Eks Hak Guna Usaha	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4: Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha

Lampiran 5: Permintaan Data Masyarakat yang Menguasai Lahan Eks Hak Guna Usaha

Lampiran 6: Daftar Informan

Lampiran 7: Protokol Wawancara

Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP MILK AL-DAULAH DAN KETENTUAN TENTANG HAK GUNA USAHA	18
A. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i> dan Dasar Hukumnya.....	18
B. Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam.....	26
C. Sebab-Sebab Kepemilikan Hak Guna Usaha Dalam Islam	31
BAB TIGA PENGUSAHAAN LAHAN EKS HAK GUNA USAHA DI KECAMATAN BABAHROT	36
A. Gambaran Umum Lahan Bekas Hak Guna Usaha di kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat daya.....	36
B. Penguasaan Lahan Bekas Hak Guna Usaha Oleh Masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.....	39
C. Analisis Penguasaan lahan Bekas Hak Guna Usaha Menurut Konsep <i>milk al-daulah</i>	44
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54
DAFTAR LAMPIRAN	55

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan geografis Aceh yang memiliki kontur berbeda-beda memberi manfaat dan pengaruh yang besar terhadap profesi masyarakat. Sebagian areal lahan di Aceh yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, lembah dan juga kawasan pesisir menyebabkan masyarakat memanfaatkannya sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Untuk kawasan tertentu dalam wilayah Aceh, pemerintah telah membuat kebijakan strategis terutama untuk menjaga kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan keselamatan kawasan ekosistem terutama untuk wilayah hutan dan pegunungan. Untuk itu pemerintah telah membuat regulasi sebagai upaya untuk mengatur dan menertibkan kawasan geografis Aceh terutama untuk pengembangan kawasan areal perkebunan rakyat termasuk industri yang berbasis pada agro industri seperti perkebunan sawit, cocoa, dan karet.

Areal lahan untuk sebagian kawasan di Aceh seperti di Aceh Barat Daya memang telah dikenal sebagai kawasan perkebunan sawit dan tanaman keras lainnya, sehingga pemanfaatan areal ini telah dilakukan sejak lama secara turun temurun. Meskipun ada juga beberapa kawasan di wilayah ini ditetapkan sebagai proyek pembukaan lahan baru untuk perkebunan dan areal pertanian lainnya. Namun beberapa kawasan telah ditetapkan pemerintah sebagai wilayah lahan negara yang hanya dapat dimanfaatkan oleh negara atau pihak tertentu dengan izin pemerintah. Dengan demikian pada penguasaan dan pemanfaatan lahan secara yuridis formal telah ditetapkan untuk kepemilikan rakyat, pemerintah dan adat.

Dalam hal ini negara memiliki otoritas untuk mengatur pemanfaatan seluruh tanah yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercantum bahwa negara diamanahkan untuk melakukan

pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang didasari oleh semangat mensejahterakan masyarakat. Penguasaan negara terhadap tanah dapat berupa pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Salah satu bentuk penguasaan negara yaitu dengan melakukan redistribusi tanah untuk kepentingan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Menurut Bagir Manan bahwa cakupan “dikuasai oleh negara” atau hak penguasaan negara adalah: penguasaan semacam pemilikan oleh negara artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; dan penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.¹

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 ditetapkan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara maka ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Dikandung Pasal 4 ayat (1) undang-undang pokok agraria ini menjadi dasar lahirnya hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai negara atas tanah.²

Sebagian lahan dikuasai oleh pemerintah dan diberikan kepada pihak tertentu dalam bentuk hak guna usaha (HGU) seperti lahan HGU diberikan kepada PT Cemerlang Abadi (PT. CA) di Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). HGU diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kemudian setelah rentang waktu pemakaiannya maka PT Cemerlang Abadi

¹ Denico Doly, “Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah,” *Negara Hukum*, Vol.8, No 2 (2017). Diakses melalui <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1053/572> tanggal 7 maret 2023

² Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 157

harus mengembalikan lahan tersebut ke negara.³ Dengan demikian HGU ini menjadi hak yang diberikan oleh Negara kepada pihak tertentu seperti usaha perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain untuk dijadikan lahan untuk produksi.⁴

Tanah HGU juga mempunyai fungsi sosial oleh karena itu pihak yang diberi hak penggunaan HGU ini tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas terutama yang berada di sekitar wilayah HGU tersebut. HGU juga tidak boleh ditelantarkan, karena penelantaran tanah melanggar fungsi sosial tanah, tanah yang seharusnya mendatangkan manfaat bagi orang banyak, apabila dibiarkan terlantar akan merugikan masyarakat.⁵

Penguasaan lahan atau tanah HGU bersifat terbatas jangka waktu pemakaiannya, dan biasanya hanya dalam rentang waktu 25 hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 25 tahun. Hak Guna Usaha dapat dihapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya, dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak di atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, ditelantarkan, tanahnya musnah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2).⁶

Pada saat Hak Guna Usaha dicabut serta batal diperpanjang, seharusnya bekas kepemilikan sebelumnya diwajibkan membongkar semua bangunan dan juga pabrik. lahan dan bangunan kepunyaan nasional dilarang digunakan pelaksanaan kewajiban dalam kegunaan perusahaan terkait harus diberikan pada

³ Wawancara dengan Suhaimi, Ketua Yayasan Avokasi Rakyat Aceh Perwakilan Abdy, pada tanggal 25 Mei 2022, di Blangpidie

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: kencana, 2004) hlm.150.

⁵ Mukmin Zakie, *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah*, Buku Litera, (Yogyakarta, 2013) hlm. 66

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996*, Pasal 17.

pemerintah dan dikuasai oleh negara, tanah negara yang telah digunakan untuk hak bertani ditelantarkan maka dibiarkan berapa serta perkebunan dan semuanya tidak tumbuh/mati dan tanah menjadi kapalan dan tidak digunakan/digarap oleh penguasa. Bahkan ketika hak guna tanah berakhir, petani tetap harus merawat dan menjaga agar tanah tetap subur.⁷ Bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang bersangkutan sebelum ditetapkan penerima atau pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya.

Dalam fiqh muamalah, lahan milik negara merupakan bagian dari *milk ad-daulah*⁸ yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat dan pengelolaannya bisa bersifat umum dan juga khusus, tergantung dari bentuk dari *milk al-daulah* itu sendiri. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum itu sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim. Harta milik negara (*milk al-daulah*) ini berupa tanah, jalan raya, irigasi, padang rumput, sungai, padang pasir merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Menurut Ahmad bin Hanbal tanah negara tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang secara personal, karena tanah tersebut harus dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya dilakukan untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh dijadikan

⁷Adhipermana, Wijaya, dan Suryani “Pengaturan Penguasaan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Dalam Pembaharuan Agraria”, Vol.4, No 3 (2022). Diakses melalui <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id> tanggal 29 Maret 2023.

⁸ Dalam konsep fikih Muamalah, harta milik negara (*milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya, Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 79.

⁹Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan* (terj.M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

tanah mati. Tanah mati tidak boleh dihidupkan oleh personal warga negara tanpa ada izin dari pemerintah dan tanah mati tidak boleh dimatikan, dalam arti bahwa tanah harus diberdayakan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umum.¹⁰

Menurut Al-Kailani, harta milik negara merupakan harta seluruh umat yang pengelolaan dilakukan oleh pemerintah dan kegunaannya untuk kepentingan umum seluruh penduduk. Seluruh harta milik negara, kepemilikannya juga dikuasai oleh pemerintah, dan semua kekayaan tersebut baik yang konkrit maupun berbagai hak-haknya tetap dikuasai oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Seluruh harta milik negara ini dan menjadi kepemilikan umum pemanfaatannya dilakukan secara maksimal untuk masyarakat tanpa diskriminatif dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran masyarakat dengan seluruh potensi kekayaan yang dimiliki negara.¹¹

Dalam ketentuan yuridis formal di Indonesia, negara memiliki berbagai jenis kekayaan baik secara materil maupun hak yang diproteksi dengan ketentuan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status harta milik negara tersebut. Proteksi yang dilakukan oleh negara dilengkapi dengan seluruh instrument hukum untuk menjaganya dari penguasaan ilegal dan penyerobotan hak yang dapat merugikan kepentingan umum.

Di antara harta milik negara dalam ketentuan yurisdiksi di Indonesia sebahagian besar berupa tanah dan seluruh isi yang dikandungnya. Tanah milik negara tersebut sebahagiannya digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintah, fasilitas pendidikan namun ada juga tanah milik negara tersebut diserahkan kepada

¹⁰ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

¹¹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan tujuan* (terj.M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

BUMN untuk dikelola dan menghasilkan *income* untuk negara seperti PTPN (perusahaan perkebunan nusantara) satu sampai lima yang mengelola perkebunan sawit, karet dan lain-lain. Bahkan ada juga tanah negara yang dipinjam pakaikan kepada perusahaan tertentu untuk digunakan secara terbatas dalam bentuk hak pakai dengan waktu tertentu dan luas area terbuka tertentu pula. Sebagaimana HGU yang dikelola oleh PT Cemerlang Abadi Desa Cot Seumantok di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Luas tanah hak guna usaha tersebut 7.534,06 hektar.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh bahwa PT Cemerlang Abadi (PT. CA) Pada awal Oktober 2016 hanya sekitar 7.534,06 hektar lahan yang dikuasai oleh PT.CA, namun sebagian tanahnya tidak dapat digunakan untuk perkebunan sebagai lahan HGU karena sebahagian lahan dikuasai oleh masyarakat setempat. Sehingga untuk menghindari sengketa dan perselisihan kepentingan maka manajemen PT Cemerlang Abadi secara sukarela melepaskan penguasaan sebahagian lahan HGU yang dikuasai masyarakat tersebut sebagai wilayah perkebunan perusahaan dan secara sukarela diserahkan kepada masyarakat Kecamatan Babahrot untuk dikelola.¹²

Luas areal lahan yang dikuasai oleh masyarakat dan diklaim sebagai bagian lahan HGU milik PT Cemerlang Abadi yaitu 2.668,18 ha. Lahan yang dibiarkan untuk digarap oleh masyarakat tersebut kebanyakan dijadikan sebagai lahan sawit oleh masyarakat setempat. Namun ada juga beberapa dari masyarakat yang menjadikan lahan yg dikuasainya sebagai kebun pinang atau sebagainya.¹³

Pemerintah memberikan benih tanaman sawit kepada masyarakat untuk ditanam di lahan bekas HGU dan pemerintah juga menanggung pembuatan jalan

¹² Hasil wawancara dengan Suhaimi, Ketua Yayasan Avokasi Rakyat Aceh Perwakilan Abdy, pada tanggal 29 Maret 2023 melalui via Whatsapp.

¹³ Hasil Wawancara dengan Suhaimi, Ketua Yayasan Avokasi Rakyat Aceh Perwakilan Abdy, pada tanggal 29 Maret 2023 melalui via Whatsapp.

yang digunakan untuk memudahkan masyarakat menuju lahan bekas HGU tersebut. Status tanah bekas HGU memang sudah dilepaskan oleh PT Cemerlang Abadi untuk masyarakat, tapi sampai sekarang belum ada sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat, masyarakat pun sudah pernah mendemo pemerintah karena sudah memberikan izin untuk menguasai atau menggarap tanah bekas HGU tersebut oleh masyarakat namun tidak mengeluarkan sertifikat resmi untuk masyarakat, dan masyarakat meminta kepada pemerintah setempat supaya mengeluarkan sertifikat terhadap tanah tersebut.¹⁴

Pada saat PT Cemerlang Abadi melepaskan tanah HGU sekitar 2.668,18 untuk masyarakat, tidak ada upaya pemerintah untuk mengurus penggunaan tanah tersebut hingga benih sawet masyarakat membesar, namun baru-baru ini baru ada upaya dari pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat tanah bekas HGU, tapi sampai sekarang belum ada hasil yang keluar.¹⁵

Tanah bekas HGU PT Cemerlang Abadi dikuasai oleh masyarakat setempat masih secara illegal karena belum ada sertifikat resmi. Masyarakat berharap supaya sertifikat resmi segera diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat ada pegangan kedepannya terhadap tanah yang dikuasai, dan juga terhindar dari kasus yang tidak diinginkan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua permasalahan penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan dengan Zaidami, Geuchik Gampong Cot Seumantok, pada tanggal 31 Maret 2023 melalui via Whatsapp

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan dengan Zaidami, Geuchik Gampong Cot Seumantok,, pada tanggal 31 Maret 2023 melalui via Whatsapp.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan dengan Rahmat, Masyarakat Gampong Cot Sumantok, pada tanggal 1 April 2023 melalui via Whatsapp.

1. Bagaimana penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap lahan bekas Hak Guna Usaha?
2. Bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap penguasaan lahan bekas Hak Guna Usaha dikalangan masyarakat Kecamatan Babahrot?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap lahan bekas Hak Guna Usaha.
2. Untuk menganalisis konsep *milk al-daulah* terhadap penguasaan lahan bekas hak guna usaha di kalangan masyarakat Kecamatan Babahrot.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan dan kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini ialah:

1. Penguasaan Lahan

Secara umum penguasaan berasal dari kata kuasa, Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya, dimana saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya.¹⁷

Sedangkan penguasaan lahan merupakan hubungan antara orang perorangan dengan hukum, badan hukum ataupun kelompok masyarakat dengan lahan yang dikuasai.

¹⁷ Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm.50.

2. Bekas Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.¹⁸ Luas tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha sesuai dengan ketentuan paling sedikit 5 hektar dan paling luas 25 hektar atau lebih. Batas maksimal tidak sepenuhnya diberlakukan, karena untuk saat ini kepemilikan Hak Guna Usaha luasnya bisa sampai ratusan ribu hektar.¹⁹

Sedangkan bekas hak guna usaha terjadi karena penghampusan atau berakhirnya hak guna usaha seperti yang tercantum didalam pasal 18 ayat (1) PP No.40 Tahun 1996 yang berbunyi “Apabila hak guna usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan dan benda yang ada diatas tanah bekas hak guna usaha tersebut kepada negara dalam batas waktu yang telah ditentukan”²⁰.

3. *Milk al-daulah*

Al-milk yang berarti kepemilikan atau hak milik. Secara etimologi *al-milk* diartikan dengan penguasaan seseorang terhadap harta. *Al-milk* adalah pengkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadi pemiliknya bisa menjadikan harta tersebut sebagai miliknya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara'.²¹

¹⁹ Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesain Sengketa Tanah*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2019), hlm. 5.

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan*

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie al- Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

Sedangkan *milk al-daulah* adalah harta milik negara yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) yang diatur dengan Perundang-undangan.²²

E. Kajian Pustaka

Pada penelitian yang ditulis oleh Dara Faunna, yang berjudul “*Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya pemanfaatan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dalam islam, dikarenakan Tindakan tersebut tidak mengandung unsur kemaslahatan namun Tindakan tersebut mengandung unsur kemudharatan terhadap pengguna jalan.²³

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas mengenai penggunaan tanah milik negara oleh masyarakat, namun perbedaannya yakni penelitian ini membahas mengenai penggunaan tanah milik negara yang sedang dipakai sebagai jalan di gunung Geurutee, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penguasaan lahan milik negara yang mana lahan tersebut adalah lahan bekas HGU.

Penelitian yang ditulis oleh Ulfa Khairurrahmah, yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah.*” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2018.

²² Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

²³ Dara Faunna, yang berjudul “*Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pemanfaatan kepemilikan negara harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Pemanfaatan kepemilikan negara tidak boleh bertujuan untuk memperkaya diri dengan cara apapun termasuk jual beli. Oleh karena itu, transaksi jual beli rumah bantuan di gampong Bada jelas menyalahi konsep *milk ad-daulah*.²⁴

Kesimpulan terhadap penelitian ini adalah memiliki perbedaan dengan judul yang penulis paparkan, dalam karya tersebut menjelaskan tentang transaksi jual beli tanah bantuan di atas tanah Negara dalam perspektif *milk ad-daulah*. Sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti objek yang berbeda yaitu penguasaan ilegal terhadap lahan bekas Hak Guna Usaha di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya.

Penelitian yang ditulis oleh Rizki Amalia Said, yang berjudul “*Tinjauan Hak Garap Atas Tanah Negara Di Kelurahan Buloa Kota Makassar*” Mahasiswa Fakultas Hukum, prodi Departemen Hukum Keperdataan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hak garap bukanlah hak atas tanah. Hak garap hanyalah sebatas hak menikmati, mengerjakan untuk mengambil manfaat dan mempergunakan suatu bidang tanah yang dijadikan tanah garapan. Meski bukan hak atas tanah, kedudukan hak garap tetap sah dan diakui baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.²⁵

Pada penelitian ini menjelaskan tentang hak garap atas tanah negara baik dalam hukum adat maupun hukum nasional. Sedangkan penulis dalam karya ini menuliskan dalam perspektif yang berbeda, yaitu penguasaan ilegal terhadap lahan bekas Hak Guna Usaha dalam perspektif *milk ad-daulah*.

²⁴ Ulfa Khairurrahma, yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah*” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

²⁵ Rizki Amalia Said, yang berjudul “*Tinjauan Hak Garap Atas Tanah Negara Di Kelurahan Buloa Kota Makassar*” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Penelitian yang ditulis oleh Anggie Wulandari, yang berjudul “*Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2020. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat lain untuk memperoleh manfaat dari lahan irigasi tersebut, padahal jika ditinjau dari *milk al-daulah* manfaat lahan milik negara adalah untuk kepentingan bersama.²⁶

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas mengenai tanah milik negara, namun perbedaannya yakni penelitian ini membahas mengenai keabsahan pendapat pada tanah milik negara, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penguasaan illegal terhadap lahan bekas HGU.

Penelitian yang ditulis oleh Zahratul Afifah, yang berjudul “*Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2021. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan negara merupakan perbuatan yang melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *milk al-daulah* karena pemanfaatan tanah milik negara bertujuan untuk kemaslahatan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi.²⁷

Pada penelitian ini, memiliki perbedaan dengan judul yang penulis paparkan, dalam karya yang telah diteliti mengenai hukum ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan negara, sedangkan karya yang penulis kaji

²⁶Anggie Wulandari, yang berjudul “*Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020.

²⁷Zahratul Afifah, yang berjudul “*Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.

mengenai penguasaan illegal terhadap lahan bekas Hak Guna Usaha dalam perspektif *milk ad-daulah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan karya ilmiah yang menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data yang valid dan objektif tergantung dari permasalahan pembahasan. Untuk dapat menghasilkan kajian yang sesuai dengan standar ilmiah, maka diperlukan tersedianya metode penelitian yang mutlak, sehingga penelitian yang dikaji tersusun secara sistematis. Agar tercapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang difokuskan untuk mengkaji tinjauan norma hukum positif tentang HGU dan pemanfaatannya pada objek penelitian ini, karena kajian ini difokuskan tentang penguasaan lahan PT CA dalam bentuk lahan HGU yang telah memperoleh kepastian hukum melalui hak HGU yang diterbitkan oleh pemerintah. Selanjutnya juga dilihat aspek sosiologis yang melihat kenyataan empirik tentang tendensi penguasaan lahan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Babahrot, yang cenderung timbul kesenjangan sosial antara masyarakat dan manajemen PT CA.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian empiris merupakan metode penelitian atau pengumpulan data dengan proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau masalah. Penelitian empiris adalah penelitian yang pengumpulan datanya diambil langsung dari lapangan sebagai sumber data utama. Penggunaan penelitian empiris ini untuk menganalisis

perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan sosial masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat lainnya.²⁸

Dengan menggunakan jenis penelitian dalam proses proses penulisan peneliti memperoleh informasi dan data yang akurat langsung dari lapangan dengan melakukan interaksi dengan masyarakat yang bersangkutan

3. Sumber Data

Ada dua sumber data pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diambil dari penelitian lapangan dan data dokumentasi, karena yang dilihat adalah fakta hukumnya dalam masyarakat. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari masyarakat Kecamatan Babahrot terutama yang melakukan penguasaan lahan HGU milik PT CA, yang diperoleh melalui wawancara, dan juga keterangan yang spesifik dari pihak *stakeholders* Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kecamatan Babahrot yang memahami kasus penguasaan tanah HGU oleh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku,

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

²⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

kitab, dan regulasi tentang hukum agraria yang menjadi dasar hukum untuk HGU.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara/*interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.³⁰ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang semi terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.³¹ Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan serta pasti kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat, dan aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Data Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan data yang tertulis, pada penelitian ini data dokumentasi diambil dari dokumen-dokumen dan surat-surat yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan yang sedang diteliti. Data dokumentasi sebagai pelengkap data dari hasil wawancara.

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan agar bertujuan untuk terkumpulan data-data dalam suatu penelitian. Pada penelitian

³⁰ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia 1999),

³¹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm.58

ini penulis mengobservasi tentang penguasaan terhadap lahan bekas hak guna usaha di Kecamatan Babahrot yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.³² Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh lapangan dan teori. Untuk pedoman dalam penulisan karya ini mengacu pada buku Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca, sedangkan untuk penerjemahan ayat al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

³²Surmadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm.51

G. Sistematika Pembahasan.

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada enam sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yakni defenisi *milk al-daulah*, dasar hukumnya, pendapat para ulama madzhab, jenis-jenis kepemilikan dalam islam dan sebab-sebab kepemilikan dalam islam.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini membahas tentang gambaran umum lahan eks HGU di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, penguasaan terhadap lahan bekas HGU oleh masyarakat, analisis penguasaan terhadap lahan negara menurut konsep *milk ad-daulah*.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP MILK AL-DAULAH DAN KETENTUAN HAK GUNA USAHA

A. Pengertian Milk Al-Daulah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Milk al-Daulah*

Milk berasal dari Bahasa arab (الملك) yang artinya pemilikan (penguasaan) terhadap sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai keinginan terhadap sesuatu itu.³³ Secara terminologi, *al-milk* menurut Muhamad Abu Zahra merupakan pengkhususan seseorang terhadap pemilik suatu barang atau benda untuk berbuat secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat *syara'*, yang dimaksud halangan *syara'* itu seperti orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya orang gila, anak kecil, atau kecakapan hukumnya hilang sehingga dalam keadaan tertentu mereka tidak bisa bertindak secara hukum terhadap miliknya sendiri.³⁴

Secara Bahasa milik (الملك) merupakan perkataan yang intinya ialah “menguasai sesuatu dan bebas melakukan *tasarruf* terhadapnya”. Wahbab Zuhaili mendefinisikan milik (الملك) secara bahasa merupakan pemilikan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan *tasarruf* terhadapnya.³⁵ Dengan kata lain, jika seseorang telah mempunyai suatu barang atau benda yang sah menurut syariat, maka orang tersebut boleh menjual atau menggadaikannya, baik ia melakukannya sendiri maupun melalui perantara orang lain. Pemilik yang berkuasa penuh dapat mengambil keputusan terkait barang milik mereka tanpa keterlibatan orang lain, kecuali ada campur tangan Syariah³⁶

³³ Lukman Hamdani, “Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 120

³⁴ Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, Buku Ajar, (Banjarmasin, 2021) hlm. 26

³⁵ Ahmad Wardi Muclis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 69

³⁶ Abdul Rahma Ghazaly, dkk, “Fiqh Muamalat”, (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 47

Menurut pendapat Raghīb al Ashfihani menyatakan bahwa milik secara Bahasa adalah penggunaan harta dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu milik merupakan kemurnian sesuatu yang dapat digunakan dengan berdasar aturan yang ada.³⁷

Milik atau hak milik sebagaimana yang dianut dalam KUH. Perdata pasal 570 ialah: “hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang, dan dengan pembayaran ganti rugi.”³⁸

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat kita simpulkan bahwasannya kepemilikan sesuatu itu harus didasari dengan Syariah, pemilik mempunyai hak khusus atas hartanya, dan jika pemilik merupakan orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya atau tidak mampu menjaga miliknya sesuai dengan Syariah maka haknya atas kepemilikan akan dicabut.

Sedangkan kata *al-daulah* dalam kamus *al-Munjid fi al- Lughati wa al-lām* mempunyai arti berubah-ubah, sekali menjadi milik ini dan di lain kali menjadi milik itu, istilah ini digunakan untuk harta dan kemenangan dan secara umum diperuntukkan untuk menyebut negara.³⁹

Sedangkan menurut istilah *Al-Daulah* merupakan penguasaan yang dipegang oleh organisasi besar yang berkedudukan didalam satu wilayah,

³⁷ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta, 2004), hlm. 5

³⁸ Agus Gunawan, “Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2 (2017). Diakses melalui <http://repository.uinbanten.ac.id>, tanggal 8 Desember 2023.

³⁹ Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid ji al-Lughati wa al-lām* (Beirut: Dar el- Mashreq 1986), hlm. 774.

pendirian organisasi tersebut serta keberadaannya di akui secara internasional dan juga mempunyai rakyat yang mengikutinya.⁴⁰

Dapat kita ambil kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas bahwa harta milik negara (*Milk al-Daulah*) merupakan harta yang mana pengelolaan dan penggunaannya bertujuan untuk kemaslahatan semua orang dan juga harta milik negara itu adalah harta seluruh umat. Semua harta milik negara juga dapat dikatakan sebagai kepemilikan yang nilai pemanfaatannya dan juga kegunaannya itu merupakan kewajiban negara tersebut untuk masyarakatnya.⁴¹ Seperti jembatan umum, laut, sungai, jalan raya, padang rumput, air, dan juga wc umum itu merupakan Sebagian yang termasuk kedalam harta yang dimiliki oleh negara (*milk al-daulah*) yang harus di pergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan semua orang, sehingga semua orang baik itu masyarakat ataupun pemerintah mendapatkan keadilan dalam pemanfaatan harta tersebut.

Milk al-Daulah atau harta milik negara ialah harta untuk kaum muslimin/rakyat yang di berikan oleh Allah SWT, yang penggunaan dan pemanfaatannya merupakan wewenang negara/khalifah, sehingga negara boleh jika membuat kebijakan atau keputusan untuk memberikan kepada sebagian rakyatnya sesuai dengan kebijakan tertentu. Penggunaan dan pemanfaatan oleh negara/khalifah memiliki arti bahwa negara/khalifah mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan harta tersebut.

Kepemilikan negara atau milk al-daulah wajib selalu dijaga agar tidak berkenaan atau merugikan milik orang lain. Supaya tidak memunculkan kemudharatan atau kerugian bagi orang lain, maka hak milik harus selalu dijaga dan diawasi. Maka disini ada pihak yang berperan sebagai penanggung jawab atas pemanfaatan dan penggunaan harta negara supaya semua orang bisa memanfaatkannya dan tidak hanya pemanfaatan harta tersebut dikuasai secara

⁴⁰ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm.593

⁴¹ *Ibid*, hlm.85

pribadi atau secara individu. Pihak yang mengawasi atau yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang berwenang dan kepala negara.

2. Dasar Hukum Milk al-Daulah

Harta merupakan salah satu dari banyaknya karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua makhluknya yang ada dipermukaan bumi ini, seperti manusia, binatang yang hidup disekitar manusia ataupun makhluk-mahkluk lainnya yang ada di permukaan bumi ini. Dengan adanya harta yang diberikan oleh Allah, semua orang memiliki fasilitas penunjang untuk memudahkan kehidupannya didunia dan juga menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah SWT.⁴²

Harta/benda merupakan bagian dari kebutuhan pokok semua orang dalam menjalani duniawi, harta/benda juga merupakan pewarna kehidupan duniawi, sebagai ujian bagi manusia, sebagai sarana pemenuhan kebahagiaan, dan sebagai sarana menyimpan bekal untu akhirat nanti.⁴³ Makanya semua manusia yang ada didunia ini dengan senang hati mengumpulkan dan juga mencari harta sebanyak mungkin.

Harta benda yang sudah dicari lalu dikumpulkan oleh setiap orang dengan senang hati menjadi hak pribadi oleh setiap orang. keadaan seperti ini merupakan keadaan yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Harta milik setiap orang bukan hanya milik pribadi, tetapi juga milik bangsa. Artinya, pihak yang berwenang, seperti pemerintah yang berada dibawah yurisdiksi suatu negara, mempunyai hak dan kewajiban. Bertanggung jawab penuh atas perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset tersebut untuk kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang segala harta hanyalah milik Allah, itu terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 284:

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 9.

⁴³ Abdul Rahman dkk, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 20.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ ۗ
 بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Milik Allah-lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada didalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 284)

Al-Qur'an suran An-Najm ayat 31:

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ
 اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada dibumi. (dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

Didalam Tafsir Al-Azhar menyatakan, bahwa ayat diatas memunculkan ketahanan didalam semua hati orang yang beriman, sesungguhnya semua kekuasaan yang berada dipermukaan langit dan bumi ialah mutlak bagi Allah SWT.⁴⁴ Dari beberapa ayat diatas menjelaskan bahwa harta adalah milik Allah yang dikaruniai kepada semua makhluk hidup yang ada dipermukaan bumi ini, seperti manusia, binatang ataupun makhluk lainnya yang ada dimuka bumi ini. Dengan adanya karunia yang diberikan oleh Allah, manusia mendapat kan banyak fasilitas untuk membantu dalam mnjalankan kehidupan dan juga membatu proses beribadah kepada Allah SWT.

⁴⁴ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 9 Cet V, (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 7002

Adapun firman Allah SWT mengenai status manusia hanya bertindak sebagai khalifah, itu didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemuda Dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

Manusia pada dasarnya sangat tertarik pada kekayaan atau harta dan membutuhkannya. Dari kebutuhan tersebut, Allah menciptakan kekayaan atau harta dan mempercayakannya kepada manusia yang menjadi khalifah di permukaan bumi ini untuk digunakan demi kebahagiaan hidup semua manusia. Karena pengguna perlu mencari harta atau aset untuk di miliki dan digunakan, umumnya semua aset atau harta adalah milik pengguna dan dapat dijadikan milik individu atau pribadi. Namun ada pula harta kekayaan yang karena sifat-sifat tertentu menjadi milik negara dan diperuntukkan bagi kepentingan semua orang yang seluas-luasnya dengan memperhatikan kebutuhan rakyat sebanyak-banyaknya. Klasifikasi antar harta benda milik pribadi dengan harta milik negara sangat penting untuk menjamin perlindungan terhadap penguasaan yang berlebihan atau penguasaan yang tidak terbatas atas barang milik siapapun, dan untuk menghindari akibat negatif baik bagi pribadi maupun masyarakat.⁴⁵

Berikut ada juga surah yang menjadi dasar hukumnya, yaitu Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁴⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan....*, hlm.57.

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “aku henda menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwasannya makna dari khalifah itu adalah orang-orang yang menggantikan orang lain selain diri mereka sendiri, mengambil posisi dalam melakukan sesuatu, bertindak dan melaksanakan sesuatu atas nama mereka yang digantikan. Al-Raghib Al-Isfahani mengatakan penggantian itu terjadi karena orang yang digantikan tidak di tempat karena ketidakmampuan atau meninggal dunia, dan bisa juga karena akibat penghormatan yang diberikannya pada yang digantikan.

Ibnu Majah meriwayatkan sebuah Hadis yang menjadi dasar hukum tentang kepemilikan umum yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأَةِ وَالنَّارِ، وَتَنَّهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ.
(رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram". Abu said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).⁴⁶

Hadits menjelaskan bahwa air, padang rumput, dan api tidak dapat dimiliki oleh perorangan, dan itu bukan karena sifatnya melainkan karena statusnya sebagai benda yang diperlukan semua orang. barang tersebut hanyalah untuk keperluan umum yang mana tidak boleh di pergunakan untuk keperluan

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 433.

individu. Penyebutan air, api dan rumput itu tidak mengacu kepada sifat barang tersebut, namun pada status dan manfaatnya bagi semua orang. sama seperti kepemilikan umum lainnya atau kepemilikan negara contohnya seperti jembatan umum, jalan, dan banyak kepemilikan negara lainnya yang tidak disebutkan didalam hadits secara tertulis namun tetap saja tidak diperbolehkan untuk dikuasai atau dimanfaatkan secara pribadi karena illat dari barang tersebut ialah untuk keperluan atau kepentingan semua orang.

Kekayaan yang merupakan kepemilikan Allah itu pada hakikatnya merupakan untuk membuat keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Untuk mengatur harta benda di permukaan bumi ini, Allah mengaturnya melalu Al-Qur'an dan Sunnah, yang darinya timbul ijtihad para ulama.

Ibnu Qudamah mengatakan dalam al-Mughni, bahwasanya benda-benda lainnya yang memiliki peran penting yaitu “segala sesuatu yang muncul dari bumi berupa apa yang Allah ciptakan didalamnya dari benda-benda lain, yaitu benda-benda yang bernilai yang memegang peranan”,⁴⁷ seperti halnya barang tambang yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi berupa pengeboran di bawah tanah atau dari dasar laut yang ada didalam bumi untuk di ambil manfaatnya oleh semua orang, yaitu seperti contoh minyak, emas, bijih besi, perak dan banyak lagi lain sebagainya.

Menurut Sebagian ulama, aset pertambangan bukanlah hak milik, melainkan pengelolaan, dan tidak dapat dialihkan dari satu orang ke orang lain. Sebab kondisi ini dapat merugikan dan membatasi umat islam karena adanya keterkaitan kondisi tersebut dengan kepentingan umum umat islam. Kepemilikan aset pertambangan ini bersifat social atau komunal. Jika ditemukan

⁴⁷ Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 51.

didalam perut bumi, maka benda itu bukan harta benda. Karena menimbulkan kesengsaraan dan membatasi kondisi masyarakat.⁴⁸

B. Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan merupakan hak atau keadaan dimana seseorang memiliki kendali atau kepemilikan atas sesuatu. Namun, dalam konteks islam semua yang ada hanyalah milik Allah SWT, baik itu yang ada dibumi maupun dilangit. Oleh karena itu dapat diartikan bahwasannya kepemilikan milik Allah semata. Akan tetapi manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki kewenangan yang diberikan oleh Allah untuk memanfaatkan serta menjaga segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Sehingga apapun yang dimiliki oleh manusia dimuka bumi ini hanyalah bersifat sementara.

Dalam islam, terdapat beberapa jenis kepemilikan yang diakui. Dalam beberapa buku, kepemilikan harta dibagi berdasarkan tingkat penguasaan seseorang terhadap harta tersebut yaitu, kepemilikan sempurna (*Milk al-Tam*) dan kepemilikan yang tidak sempurna (*Milk al-Naqis*) dan dalam beberapa buku lainnya, kepemilikan harta dibagi berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu, kepemilikan khusus dan kepemilikan umum (Negara).⁴⁹

1. Jenis Kepemilikan Menurut Sifat Penguasaan.

Kepemilikan terbagi menjadi dua jenis kepemilikan apabila di tinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu benda atau harta, yaitu:

a. Kepemilikan Sempurna (*milk al-tam*)

Kepemilikan Sempurna (*milk al-tam*) mengacu pada hak penuh dan eksklusif seseorang atau entitas terhadap suatu aset atau property baik bendanya maupun manfaatnya. Pemilik memiliki kontrol total, dapat menggunakan, mengalihkan, atau menjual properti tersebut sesuai dengan keinginan mereka.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*, hlm. 57.

Kepemilikan sempurna ini bersifat mutlak yang tidak dibatasi waktu ataupun di musnahkan oleh orang lain. Seperti seseorang mempunyai sebuah bangunan, maka sipemilik bangunan tersebut berkuasa penuh atas bangunan itu, dia boleh memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan hak orang lain.

Seandainya ada barang milik seseorang, barang tersebut tidak dikuasai oleh pemiliknya, akan tetapi barang itu dikuasai oleh orang lain, lalu berkatalah sipemilik "Aku menggugurkan kepemilikanku", maka tidak gugur kepemilikan itu terhadap sipemilik dan status barang itu masih menjadi miliknya. Namun kepemilikan itu bisa gugur apabila sipemilik memindahkan kepemilikannya kepada orang lain, karena sesuatu itu tidak boleh jika tidak ada pemilik. Memindahkan suatu Kepemilikan bisa dengan cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat.⁵⁰

b. Kepemilikan Tidak Sempurna (*milk al-naqis*)

Kepemilikan Tidak Sempurna (*milk al-naqis*) merujuk pada situasi dimana seseorang menguasai suatu aset atau property, tapi tidak dengan pemanfaatannya. Seperti contohnya tanah milik seseorang yang pemanfaatan tanah itu diberikan melalui wakaf kepada orang lain, atau seperti contoh lain sebuah rumah milik seseorang, tapi pemanfaatan rumah tersebut diberikan baik melalui peminjaman maupun melalui sewa-menyewa kepada orang lain.

Kepemilikan Tidak Sempurna (*milk al-naqis*) memiliki ciri-ciri khusus. Adapun ciri-ciri *milk al-naqis* yaitu boleh dibatasi oleh tempat, waktu dan sifatnya, kepemilikan itu tidak dapat diwariskan, tidak bisa sembarangan menyalahgunakan dalam memanfaatkan aset atau property tersebut dan akan dikenakan kompensasi jika dia melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dia yang menggunakan harta itu diwajibkan mengeluarkan biaya untuk pengelolaan dan pemeliharaan harta tersebut, jika sipemilik harta meminta miliknya untuk

⁵⁰ *Ibid.*

dikembalikan maka orang yang menggunakannya harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya.⁵¹

Berikut ini ada tiga macam pembagian kepemilikan tidak sempurna, yaitu:

a) Kepemilikan terhadap benda, namun tidak dengan manfaatnya (Milkul 'Ain).

Dengan kata lain, kepemilikan atas sesuatu adalah milik seseorang, namun kegunaan dan penikmatannya menjadi milik orang lain. Disini hanya kepemilikan atas barang tersebut yang bersifat permanen dan kepemilikan penuh (yaitu ketika jangka waktu penggunaan berakhir), sedangkan sipemilik manfaat atau yang menguasai hak pengguna itu hanya bersifat sementara dan tidak permanen. Seperti contohnya kegiatan sewa-menyewa tanah, sawah dan sewa-menyewa lainnya.

b) Kepemilikan atas manfaat suatu benda.

Terjadinya kepemilikan atas manfaat suatu benda itu disebabkan oleh beberapa factor, yaitu peminjaman, wasiat, perwakafan dan yang terakhir adalah penyewaan.

Peminjaman merupakan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan akan suatu benda oleh seseorang yang diberi izin oleh sipemilik barang dengan Cuma-Cuma, tanpa adanya imbalan. Orang yang diberi izin tersebut boleh menggunakan dan memanfaatkan benda yang dipinjamnya dan bisa dipinjamkan lagi olehnya kepada orang ketiga. Namun, pihak peminjam tidak dibolehkan untuk menyewakan barang yang dipinjam. Ada beberapa ulama yang beda pendapat tentang hal ini, seperti ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasannya dilarang meminjamkan barang yang dipinjam kepada orang lain.

⁵¹ Herianto, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.8, No.1 (2017). Diakses melalui <https://e-journal.stishid.ac.id> , tanggal 19 Desember 2023.

Wasiat merupakan suatu pemberian yang hanya berarti kepemilikan atas barang yang ditinggalkan (kepada penerima wasiat). Pihak yang menerima wasiat atau biasa disebut dengan kata pewaris dapat memanfaatkan dan menggunakan sendiri benda tersebut atau bisa secara bersama-sama dengan keluarga lainnya ataupun dengan orang lain, baik dikenakan biaya ataupun gratis.

Wakaf ialah menyimpan harta milik seseorang dan pemanfaatan serta penggunaannya diteruskan kepada orang yang diwakafkan. Dan apabila orang yang mewakafkan menyetujui dan memperbolehkan pengembangan dan penanaman modal atas barang wakaf tersebut, maka orang yang diwakafkan dapat menggunakan sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain.

Sedangkan penyewaan itu mengacu pada penggunaan suatu barang oleh seseorang dengan membayar kompensasi kepada pemiliknya dalam bentuk upah atau biaya sewa. Dibolehkan bagi penyewa untuk menggunakan serta memanfaatkan barang yang disewa itu untuk dipakai sendiri maupun dipakai orang lain, dengan Cuma-Cuma atau membayar sepanjang tidak mengurangi kegunaannya. Namun, jika ingin menggunakan barang tersebut untuk hal yang berbeda, maka diharuskan adanya izin sipemilik. Sebaliknya, jika sipemilik tidak memberi izin, maka barang tersebut tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan untuk hal yg berbeda.

2. Jenis Kepemilikan Berdasarkan Peruntukan.

Jenis kepemilikan bukan hanya berdasarkan dari sifat penguasaan, namun ada juga jenis kepemilikan berdasarkan peruntukan. Adapun jenis kepemilikan berdasarkan peruntukan adalah sebagai berikut:

a. Kepemilikan Umum

Menurut Khalid Abdurrahman Ahmad kepemilikan umum merupakan kepemilikan yang lebih umum dibandingkan dengan kepemilikan bersama (jama'ah), karena itu berhubungan dengan manfaat atau kegunaannya yang diberikan kepada semua umat Islam, dan juga kepada semua orang yang ada

dalam negara islam.⁵² Didin Hafidhuddin menyatakan bahwasannya kepemilikan umum merupakan izin Syariah bagi sebuah kelompok atau komunitas untuk berbagi pemanfaatan atau penggunaan suatu benda.⁵³

Wahbah Az-Zuhaily mengatakan dalam kepemilikan umum terdapat dua jenis harta yang tidak dapat dimiliki secara perseorangan atau secara pribadi diantaranya yaitu harta yang manfaatnya secara umum di gunakan oleh orang-orang banyak, contohnya seperti perpustakaan umum, jalan umum, taman-taman umum, jembatan, rel kereta api, benteng dan banyak lagi lainnya. Semua itu merupakan kebutuhan semua orang yang tidak boleh di miliki secara pribadi.⁵⁴

Dalam Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu, Yusuf Al-Qaradhawy menulis mengenai dengan kepemilikan umum itu dalam islam diizinkan seseorang memiliki kepemilikan, hanya saja jika yang sesuatu itu hajat hidup banyak orang maka kepemilikannya menjadi milik umum (jama'ah), sehingga benda atau harta tersebut tidak diizinkan jadi kepemilikan sebagian orang atau pun secara pribadi, karena manfaat harta yang seharusnya bisa dinikmati oleh banyak orang, hanya bisa diambil manfaat oleh mereka sendiri, jika ini terjadi maka akan mengakibatkan kemudzaratan kepada banyak orang.⁵⁵

Dari banyaknya pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan umum merupakan kepemilikan dan pemanfaatan pada suatu harta oleh seluruh warga yang ada dalam negara islam, baik itu muslim ataupun kafir. Dan Adapun harta tersebut merupakan hajat semua orang yang tidak boleh dimiliki secara pribadi.

b. Kepemilikan Khusus

Kepemilikan yang khusus merupakan kepemilikan akan suatu harta atau benda secara pribadi, sehingga sipemilik harta bebas menggunakan harta

⁵² Khalid bin Abdurrahman Ahmad, *At-Taḥkīm Al-Iqtishādī fī Al-Islām*,... hlm. 82.

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 22.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiḥ Al-Islām Wa Adilatubu*,... hlm. 2893.

⁵⁵ Yusuf Al-Qaradhawy, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001 M/1422 H), hlm. 206.

tersebut dan sipemilik juga berhak menghalangi orang lain untuk memanfaatkan hartanya.⁵⁶

C. Sebab-Sebab Kepemilikan Hak Guna Usaha dalam Islam

1. Pengertian Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha Merupakan Hak badan usaha pertanian atau peternakan untuk mengelola tanah milik negara untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pasal 29 (UUPA pasal 28). Tujuan dari pengguna lahan yang diberi kewenangan terbatas pada peternakan, pertanian dan perikanan.

Hak Guna Usaha Terjadi karena adanya keputusan oleh pejabat yang di tunjuk atau Menteri tentang pemberian hak. Sedangkan ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan pemberian Hak Guna Usaha itu terdapat dalam keputusan presiden (pasal 6). Pemberian Hak Guna Usaha itu harus dicatat dalam daftar tanah di kantor pendaftaran tanah. Hak pengelolaan mulai berlaku sejak kantor pendaftaran tanah mencatatnya dalam daftar tanah, dan pencatatan itu menjadi bukti sah (setifikat hak milik atas tanah) pemegang hak pengelolaan (pasal 7)⁵⁷

Hak Guna usaha bisa beralih atau bisa juga dialihkan kepada orang lain. Pengalihan hak guna usaha dilakukan dengan cara pertukaran, jual beli, hibah, penyertaan dalam modal, dan pewarisan. Peralihan hak guna usaha diwajibkan untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah atau biasa disebut dengan kantor pertanahan. Peralihan hak guna usaha melalui jual beli kecuali melalui pertukaran, lelang, hibah, dan penyertaan dalam modal itu dilakukan dengan akta yang di buat oleh pejabat pembuat akta tanah. Jual beli dalam suatu lelang harus dibuktikan dengan protocol lelang. Sedangkan peralihan HGU melalui

⁵⁶ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mabahits fi al-iqtshad al-Islamy min Ushulih al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar an-Nafais, cet, 4, 1420 H-2000 M), hlm. 103.

⁵⁷ Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm.63

warisan itu wajib dibuktikan dengan adanya surat wasiat serta surat keterangan waris yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang diatur didalam pasal 16.⁵⁸

Hak guna usaha juga memiliki jangka waktu yaitu yaitu paling lama 35 tahun untuk pertama kalinya dan jangka waktunya juga dapat diperpanjang paling lama 25 tahun (pasal 29 UUPA). Didalam Peraturan Pemerintah pada pasal 8 no. 40 tahun 1996 juga mengatur tentang jangka waktu hak guna usaha, yaitu paling lama 35 tahun untuk pertama kalinya, dan juga dapat diperpanjang paling lama jangka waktunya 25 tahun, dan diperbaharui paling lama 35 tahun. Di beri waktu paling lambat 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha untuk permohonan pembaharuan dan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha. Pembaharuan atau perpanjangan hak guna usaha diwajibkan untuk dicatat didalam buku tanah pada kantor pertahan setempat.⁵⁹

Berdasarkan pasal 34 UUPA, hak guna usaha dapat saja terhapus dikarenakan:

- a. Berakhirnya jangka waktu
- b. Tidak terpenuhinya suatu syarat sehingga diberhentikan
- c. Pemegang hak melepaskan haknya sebelum berakhirnya jangka waktu
- d. Dicabut karena kepentingan umum
- e. Pemegang hak menelantarkan haknya
- f. Musnahnya tanah tersebut
- g. Kententuan dalam pasal 30 ayat (2)⁶⁰

2. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 64

⁵⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta, 2012) hlm.103.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.107.

Ada beberapa poin yang menjadi sebab-sebab terjadinya kepemilikan, yaitu:

a. *ihrazul Mubahat*.

Al-Mubahad merupakan harta yang belum ada pemiliknya atau belum dikuasai oleh siapapun, dan tidak ada larangan hukum untuk memiliki atau menguasainya oleh seseorang. Seperti contoh kayu yang berada didalam hutan, ikan yang masih berada didalam laut atau sungai, binatang buruan, burung yang masih berada diudara, air dilaut maupun disungai dan banyak lainnya. Dalam sebab kepemilikan ini, semua orang bebas atau berhak untuk menjadikan harta benda tersebut menjadi miliknya sebatas kemampuan atau keahlian yang dimilikinya.⁶¹

Dalam penguasaan terhadap harta yang boleh dikuasai oleh siapapun (*ihrazul Mubahat*) itu memiliki syarat yaitu: benda atau harta tersebut bukanlah kepemilikan orang lain atau benda atau harta tersebut tidak dalam kekuasaan orang lain terlebih dahulu dan dalam penguasaan tersebut ada niat untuk memilikinya. Contoh, ada seseorang menangkap burung di hutan lalu ia melepaskan burung yang dia tanggap di hutan ke hutan lainnya, dari contoh tersebut menandakan bahwa tidak ada niat untuk memiliki burung tersebut. Adapun cara-cara untuk mendapatkan benda atau harta yang boleh dimiliki, yaitu *ihya al-mawat*, yakni membersihkan serta membuka lahan yang belum dikuasai atau dimiliki orang lain dan tidak berapa didalam tempat tinggal penduduk, mengambil kayu di hutan, berburu hewan dan lain sebagainya.

b. *Al-Uquud*.

Al-Uquud merupakan jamak dari pada *al-akad*, yang artinya pertalian antara ijab dan qabul dengan cara yang disahkan oleh syariat yang mempunyai akibat hukum bagiobjeknya. Contohnya seperti wasiat, hibah, akad jual beli dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang penting. Akad ialah perbuatan

⁶¹ Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam* (Magelang: Unimma Press, 2018) hlm.127

yang menyebabkan adanya kepemilikan yang sangat kuat dan akad sangat sering terjadi dikalangan kehidupan manusia. Akad yang menyebabkan kepemilikan itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Akad secara paksa (*Uqud Jabariah*) yang dilakukan kuasa hukum atau dilakukan secara langsung oleh otoritas pengadilan. Contohnya seperti paksaan membayar hutang dengan cara menjual harta benda yang dimiliki, hakim mempunyai kekuasaan untuk memaksa menjual harta timbunan untuk kepentingan bersama dalam kasus ibtikar.
- 2) Pemilikan secara paksa (*Tamlik Jabari*) yaitu dibagi mejadi dua macam, yaitu yang pertama pemilikan paksa yang mana didalam fiqih muamalah disebut dengan kata syuf'ah yaitu pemilikan paksa atas benda atau harta yang tidak dapat bergerak (*mal 'uqar*), hak tersebut dimiliki oleh tetangga atau sekutu. Sedangkan yang kedua adalah kepemilikan paksa yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Misalnya ada kebutuhan perluasan sebuah masjid, maka dalam keadaan ini Syariat Islam memperbolehkan pemilikan secara paksa atas tanah yang berada dekat dengan masjid tersebut, walaupun pemilik tanah tersebut tidak berniat untuk menjual tanahnya.

c. *Al-Khalafiyah*


Al-khalafiyah merupakan penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menggantikan sesuatu yang lama yang telah hilang.⁶² *Al-khalafiyah* itu terbagi menjadi 2 macam yaitu *khalafiyah syakhsy'an syakhsy* dan *khalafiyah syai' 'an sya'in*. jadi, *khalafiyah syakhsy'an syakhsy* merupakan si waris menggantikan simuwaris dalam hal kepemilikan harta benda yang telah ditinggalkan oleh si muwaris. Sedangkan *khalafiyah syai' 'an sya'in* yaitu menjamin kerugian. Misalnya seseorang menyerobot serta menghilangkan milik orang lain, sehingga

⁶² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm.39

sipemilik barang merasa dirugikan. Maka seseorang tersebut harus menggantikan kerugian yang dialami si pemilik serta menggantikan harta atau benda yang telah dihilangkannya.

d. Al-Tawallud minal Mamluk

Al-Tawallud minal mamluk merupakan segala sesuatu yang terjadi pada harta benda, itu menjadi hak seseorang yang merupakan sipemilik dari harta benda tersebut atau semua yang dihasilkan oleh harta benda yang dimilikinya. Contohnya seekor sapi menghasilkan banyak susu, maka susu yang dikeluarkan oleh sapi tersebut merupakan hak sipemilik sapi. Atau sapi punya sipemilik melahirkan banyak anak sapi, maka anak-anak sapi itu juga merupakan haknya, begitupula dengan kebun yang menghasilkan banyak sayuran dan sebagainya. Al-Tawallud tidak berlaku pada benda mati seperti kendaraan, bangunan dan sebagainya.⁶³



⁶³ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm.61.

BAB TIGA

PENGUASAAN ILEGAL TERHADAP LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*

A. Gambaran Umum Lahan Bekas Hak Guna Usaha di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

Babahrot merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh barat Daya, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Babahrot terdiri dari 2 mukim yaitu Pante Rakyat dan Kota Malaka yang terdiri dari 14 Gampong serta 50 Dusun, yaitu: Gampong Gunung Samarinda, Ie Merah, Pantee Rakyat, Pantee Cermin, Alue Jerjak, Blang Dalam, Alue Peunawa, Simpang Gadeng, Teladan jaya, Blang Raja, Rukoen Damee, Lhok Gayo, Alue Dawah, dan Cot Seumantok. Terletak di antara dataran rendah yang berbatasan dengan Samudera Hindia disebelah selatan dan Kabupaten Gayo Lues disebelah utara dengan batas alam Pegunungan leuser. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Kuala Batee sebelah timur.⁶⁴

Kecamatan Babahrot yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ini menempati luas wilayah sekitar 528.28 KM² dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar wilayah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak pada dataran rendah dengan ketinggian lebih kurang 10m, hanya sedikit masyarakat yang berdomisili di daerah perbukitan. Daerah perbukitan tersebut banyak dimanfaatkan oleh warga untuk perkebunan, pertanian, perternakan dan juga pertambangan.⁶⁵

Berikut merupakan nama-nama Gampong yang ada dalam wilayah Kecamatan babahrot kabupaten Aceh Barat Daya beserta titik koordinatnya. Dapat dilihat pada table dibawah ini.

⁶⁴ BPS, Kecamatan Babahrot Dalam Angka Tahun 2019, hlm. 3

⁶⁵ BPS, Kecamatan Babahrot Dalam Angka Tahun 2019, hlm. 4

Tabel 1
Titik Koordinat Gampong di kecamatan Babahrot

No	GAMPONG <i>Village</i>	LINTANG <i>latitude</i>	BUJUR <i>longitude</i>
1	Gunung Samarinda	3.8433	96.7451
2	Ie Merah	3.8570	96.7348
3	Pantee Rakyat	3.8745	96.7201
4	Pantee Cermin	3.8858	96.6853
5	Alue Jerjak	3.9100	96.6950
6	Blang Dalam	3.9423	96.6734
7	Alue Peunawa	3.9469	96.6395
8	Simpang Gadeng	3.87660	96.6835
9	Teladan Jaya	3.88942	96.6919
10	Blang Raja	3.89960	96.6904
11	Rukoen Damee	3.91441	96.6790
12	Lhok Gayo	3.92185	96.6732
13	Alue Dawah	3.92508	96.6811
14	Cot seumantok		

Sumber: Keuchik dalam Kecamatan Babahrot

Dari 14 gampong yang ada di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menjadi titik fokus penelitian yaitu lahan bekas hak guna usaha dengan luas tanah 2.668,18 Ha yang berada di antara 4 Gampong yang ada di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, nama 4 Gampong itu adalah Gampong Lhok Gayo, Gampong Rukoen Damee, Gampong Blang Raja dan Gampong Telandan Jaya.

Penduduk di Kecamatan Babahrot pada tahun 2019 berjumlah sekitar 21.690 jiwa yaitu laki-laki berjumlah 11.190 dan perempuan berjumlah 10.500. dan ada 3.344 jiwa dari 21.690 jiwa yang berkedudukan di salah satu

Gampong yang ada di Kecamatan Babahrot yaitu Gampong Pantee Rakyat, sehingga menjadikan Gampong tersebut sebagai Gampong yang paling banyak penduduknya dalam Kecamatan babahrot. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Babahrot berada dalam usia produktif yaitu sekitar 14.184 jiwa. Usia produktif merupakan usia dalam rentang 15-64 tahun.⁶⁶

Sebahagian besar masyarakat di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya bekerja di bidang pertanian, perdagangan, pegawai swasta dan pemerintahan. Sedangkan sisanya bekerja di bidang perternakan, pertambangan dan sektor jasa. Kelapa sawit menjadi primadona Kecamatan Babahrot, sehingga kebanyakan penduduk Kecamatan Babahrot memiliki kebun kelapa sawit yang menjadi salah satu tempat yang menggerakkan ekonomi masyarakat dan ada juga beberapa perusahaan di Kecamatan Babahrot yang bergerak di bidang perkebunan, khususnya kepala sawit. Dan tambang biji besi pada tahun 2018 sudah tidak beroperasi lagi walaupun izin HGU masih berlaku.⁶⁷

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Camat Kecamatan Babahrot, bahwa wilayah HGU yang menjadi lokasi usaha PT Cermelang Abadi meliputi beberapa gampong yaitu Gampong Lhok Gayo, Gampong Rukoen Damee, Gampong Blang Raja dan Gampong Teladan Jaya. Adapun luas wilayah HGU dikeempat gampong tersebut seluas 2.668,18 Ha.

Pihak perusahaan telah menetapkan sebagian wilayah yang telah dikuasai rakyat sebagai lahan bekas HGU yang terdapat di beberapa gampong tersebut yaitu Gampong Lhok Gayo luas 718,00, Gampong Rukoen Damee luas 983,18, Gampong Blang Raja luas 371,00, dan Gampong Teladan Jaya luas 596,00.

⁶⁶ BPS, Kecamatan Babahrot Dalam Angka Tahun 2019, hlm. 24

⁶⁷ BPS, Kecamatan Babahrot Dalam Angka Tahun 2019, hlm. 25

Tabel 2
Total Luas Lahan Bekas Hak Guna Usaha

NO	GAMPONG	LUAS EKS HGU (HA)
1	Blang Raja	371,00
2	Lhok Gayo	718,00
3	Rukoen Dame	983,18
4	Teladan Jaya	596,00

Sumber: Dinas Pertanahan Aceh Barat Daya

Berdasarkan data diatas dapat menjelaskan bahwa gampong yang paling luas terdapat lahan eks hak guna usaha adalah Gampong Rukoen Dame dengan luas lahan eks hak guna usahanya 983,18 hektar. Sebaliknya gampong yang memiliki wilayah lahan eks hak guna usaha terkecil ialah Gampong Blang Raja yaitu dengan luas 371,00 hektar.

Di Kecamatan Babahrot terdapat dua PT yang mendapat hak guna usaha oleh pemerintah, yaitu PT Cermelang Abadi dan PT Watu Gede. Namun, hanya PT Cermelang Abadi yang Sebagian hak lahannya digarap oleh masyarakat setempat karena masyarakat beranggapan bahwa Sebagian lahan yang dikuasai oleh PT CA adalah lahan adat masyarakat.

B. Penguasaan Lahan Bekas Hak Guna Usaha Oleh Masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah bekas hak guna usaha terjadi sebelum pemerintah memberikan lahan kepada PT Cemerlang Abadi dalam bentuk hak guna usaha, karena masyarakat berpendapat bahwa sebagian dari tanah hak guna usaha yang dimiliki oleh PT cermelang Abadi merupakan tanah adat mereka, sehingga PT Cermelang Abadi

melepaskan sekitar 2,668.18 Hektar untuk masyarakat, sehingga masyarakat bebas menggunakan tanah tersebut baik itu untuk berkebun atau untuk hal lainnya.

Penguasaan terhadap lahan bekas hak guna usaha dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara menggarap lahan tersebut secara pribadi, tanpa ada orang yang membagikannya untuk masyarakat Kecamatan Babahrot. Jika seseorang menggarap lahan tersebut sekitar 1 hektar, maka lahan 1 hektar tersebut akan menjadi miliknya, sehingga ada yang menguasai lahan bekas hak guna usaha sekitar setengah hektar, satu hektar bahkan ada yang dua hektar atau lebih, tergantung kesanggupan masyarakat Kecamatan Babahrot.⁶⁸

Dari pernyataan diatas dapat menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat Babahrot yang menguasai lahan bekas hak guna usaha yang ada di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun, hanya masyarakat yang mampu menggarap lahan tersebut yang bisa menguasainya. Dan dari pernyataan diatas dapat menjelaskan pula bahwasanya penguasaan lahan bekas hak guna usaha dengan luas yang berbeda-beda, tergantung berapa luas seseorang menggarap atau menguasai lahan bekas hak guna usaha tersebut, tanpa ada campur tangan pihak PT Cermelang abadi maupun pihak pemerintah setempat.

Bentuk penguasaan lahan bekas hak guna usaha oleh masyarakat Kecamatan Babahrot digunakan untuk berkebun, seperti menanam pohon pisang, pohon jengkol, pohon durian, pohon kelapa, pohon pinang, dan terutama sekali adalah pohon sawit. Dan kegiatan tersebut juga menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah ketika menuai hasil panen dari perkebunan tersebut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan dampak negatifnya adalah masyarakat yang berkebun dilahan bekas hak guna usaha tidak memiliki sertifikat tanah yang mereka kuasai untuk berkebun, sehingga ditakutkan ketika hasil perkebunan seperti contohnya kelapa

⁶⁸ Wawancara: Iswahet selaku salah satu masyarakat Babahrot yang menguasai lahan eks HGU, tanggal 21 Januari 2024.

sawit sudah membesar, tanah tersebut diambil alih oleh negara atau perusahaan PT Cermelang Abadi selaku pemegang hak guna usaha di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

PT Cemerlang Abadi tidak pernah mengganggu atau mencampuri lahan yang telah dilepaskan untuk masyarakat, dan pemerintah juga tidak melarang masyarakat Kecamatan babahrot untuk menguasai lahan bekas hak guna usaha tersebut, hanya saja masyarakat yang menguasai lahan bekas hak guna usaha belum mendapatkan sertifikat resmi atas tanah yang dikuasainya,⁶⁹

Sangat jelas bahwa pernyataan diatas menjelaskan tidak ada jaminan untuk masyarakat dalam menguasai lahan yang telah dilepaskan secara sukarela oleh pihak PT Cermelang Abadi untuk mereka. Karena masyarakat tidak memiliki sertifikat resmi atas tanah yang mereka kuasai. Walaupun masyarakat mendapatkan izin dari pemerintah untuk menggarap lahan bekas hak guna usaha, masyarakat juga membutuhkan sertifikat atas tanah yang dikuasai sebagai jaminan hukum untuk kedepannya. Karena sertifikat tanah sangat dibutuhkan untuk membuktikan legalitas akan tanah yang dikuasai, mempermudah proses jual beli tanah, dan juga dibutuhkan ketika mengajukan pinjaman ke bank.

Aparatur pemerintahan, sudah memberikan surat kepada Keuchik Gampong Lhok Gayo, Keuchik Gampong Rukoen Damee, Keuchik Gampong Blang Raja dan Keuchik Gampong Teuladan Jaya pada tanggal 28 maret 2023, Perihal permintaan data masyarakat yang menguasai bidang tanah pada lahan eks PT Cermelang Abadi yang telah dikeluarkan (*enclave*) untuk kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2023. Setelah menerima surat tersebut, masyarakat yang menguasai bidang tanah bekas hak guna usaha langsung dikumpulkan oleh keuchik setempat untuk didatakan dan data tersebut diserahkan kepada Kantor Pertanahan Aceh Barat Daya.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara: Iswahet selaku salah satu masyarakat Babahrot yang menguasai lahan eks HGU, tanggal 21 Januari 2024.

⁷⁰ Wawancara dengan Muhammad Taufiq selaku Keuchik Gampong Teuladan Jaya Kecamatan Babahrot, 21 Januari 2024

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pendataan terhadap masyarakat yang menguasai bidang tanah bekas hak guna usaha telah dilakukan oleh pemerintah daerah semenjak tahun 2023 lalu, dan dari pernyataan diatas juga bisa disimpulkan bahwasannya ada keterlibatan pemerintah dalam membantu masyarakat, dan tentu saja respon pemerintah terhadap hal ini sangat baik. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Rizal selaku Kepala Dinas Pertanahan Aceh Barat Daya.

Respon aparatur pemerintahan terhadap penguasaan lahan bekas hak guna usaha sangatlah positif, apabila masyarakat yang menguasai lahan bekas hak guna usaha adalah orang yang berhak mendapatkan tanah tersebut, maka secara otomatis pemerintah juga akan memberikan surat keputusan yang akan menjadi sebuah rujukan untuk diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional, agar Badan Pertanahan Nasional atau biasa di singkat dengan BPN melakukan pengsertifikatan melalui TORA yaitu Tanah Objek Reforma Agraria.⁷¹

Dari pernyataan diatas dapat mejelaskan bahwasannya pemerintah sangat mendukung penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babahrot dan pemerintah tidak akan melarang apabila masyarakat yang melakukan penguasaan tersebut merupakan orang yang memang berhak atas tanah eks hak guna usaha. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 pada pasal 12 tentang Reforma Agraria disebutkan bahwasannya yang berhak menjadi penerima redistribusi tanah salah satunya adalah orang yang memiliki tiga kriteria yaitu: warga negara Indonesia, berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal diwilayah objek redistribusi tanah.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Rizal selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 Januari 2024.

⁷² Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018*, tentang Reforma Agraria

Jika ada masyarakat yang menguasai lahan eks hak guna usaha tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu tidak memiliki kriteria yang disebutkan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 pada pasal 12 maka ini akan menjadi sebuah kendala. Jadi dalam hal ini sangat penting adanya keterlibatan aparatur pemerintahan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang sudah digarap oleh masyarakat terhadap lahan eks hak guna usaha, dan keterlibatan aparatur juga akan membantu untuk memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan lahan bekas hak guna usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan babahrot.⁷³

Dari ungkapan di atas dapat kita simpulkan bahwa walaupun pada tanggal 1 oktober 2016 PT Cermelang Abadi secara sukarela telah melepaskan seluas 2.668,18 hektar lahan hak guna usaha untuk masyarakat Kecamatan Babahrot. Namun, masyarakat tetap belum mempunyai kepastian hukum atas tanah bekas hak guna usaha yang sedang mereka kuasai. Jadi, keterlibatan aparatur pemerintahan sangat penting bagi masyarakat untuk menyelesaikan hal ini dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas tanah yang sedang mereka kuasai.

Masyarakat Kecamatan Babahrot pasti akan mendapatkan Sertifikat secara resmi dan sah terhadap tanah bekas hak guna usaha yang telah mereka kuasai setelah persyaratan dan mekanisme dilalui. Aparatur pemerintah di lingkup Pemkab Aceh Barat Daya sedang melakukan proses identifikasi dan inventarisasi penggarap dilahan eks hak guna usaha sehingga mendapatkan data calon penerima/calon lokasi (CP/CL). Data calon penerima/calon lokasi nantinya akan dibahas dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan mendapatkan legalitas dalam bentuk keputusan bupati Aceh Barat Daya.

⁷³ Wawancara dengan Rizal selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan Bupati Aceh Barat Daya akan menjadi dasar kegiatan redistribusi tanah bekas hak guna usaha oleh Badan Pertanahan Nasional.⁷⁴

Sangat jelas bahwa pernyataan diatas menyatakan bahwa aparaturnya pemerintahan akan mengeluarkan sertifikat resmi bagi masyarakat Kecamatan Babahrot atas tanah bekas hak guna usaha setelah semua mekanisme diselesaikan. Pemerintah sangat menyadari bahwa lahan bekas hak guna usaha yang dikuasai oleh masyarakat Kecamatan Babahrot membawa dampak positif bagi masyarakat, karena dengan menguasai lahan bekas hak guna usaha, tentunya itu akan menjadi sedikit tambahan penghasilan dari usaha bercocok tanam dilahan tersebut, tergantung apa yang ditanam.

C. Analisis Penguasaan Lahan Bekas Hak Guna Usaha Di Kecamatan Babahrot Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*.

Milk al-Daulah merupakan harta benda yang dimiliki oleh sebuah negara yang harta benda tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat dengan diatur oleh perundang-undangan.⁷⁵ Hubungan antara kepemilikan negara dengan kepemilikan bersama ialah dilihat dari nilai-nilai kegunaan harta benda yang ada bagi kemaslahatan bersama tanpa adanya deskriminatif dan memang ditujukan untuk kepentingan social.

Dalam konsep fikih muamalah ada beberapa harta benda yang tergolong dalam harta benda milik negara yaitu seperti padang rumput, sungai, air, jalan raya, irigasi dan pasar dimanfaatkan untuk kemaslahatan semua orang sehingga baik itu masyarakat maupun negara dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, fungsi *milk al-daulah* tidak dapat di alihkan, dikuasai dan dipergunakan hanya untuk keperluan pribadi atau kelompok. Namun, harus dimanfaatkan dan dipergunakan secara tepat dan benar. Karena didalam milik

⁷⁴ Wawancara dengan Rizal selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 Januari 2024.

⁷⁵ Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.79

negara terdapat banyaknya kebutuhan dan keperluan umum yang jika digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, maka akan muncul dampak buruk yaitu berkurangnya hidup orang banyak secara umum dan juga bisa mengganggu kenyamanan dalam masyarakat.

Namun, jika harta benda milik negara merupakan tanah yang jauh dari pemukiman dan tidak dijadikan sebagai sarana sosial seperti jalan raya, jembatan dan lain sebagainya seperti halnya tanah atau lahan bekas hak guna usaha, maka tanah tersebut dapat dialihkan atau di distribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Lahan hak guna usaha yang telah dilepaskan oleh pemegang haknya juga merupakan salah satu harta benda yang dimiliki oleh negara. Abu Hanifah menjelaskan bahwasannya lahan atau tanah yang telah dilepaskan oleh si pemilik hak atas lahan atau tanah tersebut tidak akan menjadi hak milik bagi orang-orang yang menggarabnya tanpa adanya izin dari pemerintah. Sementara Malik berpendapat bahwasannya jika seseorang menggarab dan merawat lahan atau tanah milik negara dengan cara sungguh-sungguh sehingga hampir mendekati terbangunnya pemukiman, maka tanah tersebut tetap tidak akan menjadi hak siapapun kecuali adanya keputusan dari pemerintah.⁷⁶

Berdasarkan Keppres RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional dibidang pertanian. Untuk melakukan penggarapan atau membangun tanah milik negara diperlukan adanya izin dari pihak aparaturnya pemerintah setempat. Hal ini dikarenakan adanya larangan menempati dan menguasai lahan atau tanah didalam Undang-Undang No 51 PRP Tahun 1960 tentang dilarangnya penggunaan lahan atau tanah tanpa adanya izin yang berhak atau kuasanya. Didalam pasal 2 menyatakan bahwasannya dilarang mempergunakan lahan atau tanah tanpa adanya izin yang berhak atau kuasanya yang sah.⁷⁷

⁷⁶ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013) hlm.40

⁷⁷ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003*, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian.

Dalam penggarapan atau penguasaan lahan atau tanah oleh masyarakat sangat diperlukan adanya izin dari pemerintah setempat, juga karena disebabkan masalah tanah merupakan menyangkut kehidupan banyak orang, baik itu dalam masalah perkebunan sekaligus sebagai tempat tinggal milik bersama bangsa Indonesia. Adanya izin dari pemerintah sebelum melakukan penggarapan merupakan salah satu cara agar terwujudnya keadilan distribusi, dan terhindar dari masalah monopoli tanah pada sebagian orang ataupun badan hukum tertentu.

Berdasarkan penjelasan tentang *milk al-daulah* diatas jika dilihat pada kasus penguasaan lahan eks hak guna usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum dan memiliki dasar hukum yang jelas. Ada beberapa alasan yang memperkuat pernyataan diatas, yaitu sebagai berikut:

Pertama, lahan yang dikuasai oleh masyarakat Kecamatan Babahrot merupakan lahan hak guna usaha yang telah dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya yaitu PT. Cemerlang Abadi dengan sukarela pada tanggal 1 oktober 2016 dengan luas 2.668,18 dan penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan izin dari pemerintah setempat, selain izin menguasai pemerintah juga memberikan izin terhadap masyarakat Kecamatan Babahrot untuk mejadi pemilik yang sah dari lahan atau tanah yang mereka kuasai melalui redistribusi tanah bekas hak guna usaha oleh Badan Pertanahan Nasional, dan keputusan bupati Aceh Barat Daya akan menjadi dasar kegiatan redistribusi lahan tersebut.

Kedua, penguasaan terhadap lahan bekas hak guna usaha oleh masyarakat Kecamatan Babahrot berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri. bahkan ada beberapa dari masyarakat yang tidak memiliki penghasilan lain selain dari hasil bercocok tanam di lahan bekas hak guna usaha tersebut. Ini membuktikan bahwa lahan bekas hak guna usaha menjadi salah satu penyebab

kemakmuran masyarakat Kecamatan Babahrot. Dalam pasal 33 ayat (3) menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penguasaan lahan bekas hak guna usaha yang dilakukan oleh masyarakat babahrot tidak menentang konsep *milk al-daulah*. Hal ini dilihat dari dampak dari penguasaan tersebut. Penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat babahrot tidak menimbulkan kerusakan dimuka bumi ini, tidak membawa kemudharatan kepada orang lain maupun kepada PT. Cemerlang Abadi, karena lahan yang sedang dikuasai oleh masyarakat babahrot sudah dilepaskan secara suka rela oleh pihak PT CA, dan penguasaan terhadap lahan bekas hak guna usaha juga tidak menzalimi masyarakat umum, karena lahan bekas hak guna usaha tidak digunakan sebagai sarana social.

Dalam konsep *milk al-daulah* penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat babahrot terhadap lahan bekas hak guna usaha itu termasuk kedalam *Al-Khalafiyah syakhsy'an syakhsy*, yaitu penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menggantikan sesuatu yang lama yang telah hilang, yang mana disini masyarakat menggantikan PT CA dalam hal kepemilikan lahan hak guna usaha yang telah dilepaskan oleh PT CA secara sukarela.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian diatas terkait tentang penguasaan lahan bekas hak guna usaha di kalangan masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babahrot terhadap lahan hak guna usaha yang telah dilepaskan oleh pemegang haknya yaitu PT. Cemerlang Abadi sekitar 2,668.18 hektar yang dilakukan secara tradisional, yaitu dengan cara menggarap lahan tersebut secara pribadi sekitar satu hektar perorang atau lebih, tergantung kesanggupan masyarakat itu sendiri. Lahan yang dikuasai terutama sekali digunakan untuk berkebun, seperti menanam pohon pisang, pohon jengkol, pohon kepala, pohon pinang, pohon durian dan terutama sekali adalah pohon sawit, dan hasil dari perkebunan dilahan bekas hak guna usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat sehingga banyak masyarakat Kecamatan Babahrot yang berhasil memberi Pendidikan tinggi untuk anak mereka dari hasil perkebunan. Respon aparaturn pemerintahan terhadap penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babahrot sangatlah positif, pemerintah setempat juga memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan penggarapan terhadap lahan bekas hak guna usaha. Bahkan, pemerintah telah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan tersebut untuk mendistribusikan tanah tersebut kepada mereka sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 pada pasal 12 tentang reforma agrarian.
2. Dalam perspektif *millk al-daulah* penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babahrot merupakan perbuatan yang tidak

melanggar hukum dan memiliki dasar hukum yang jelas. Karena pada dasarnya *milk al-daulah* merupakan harta benda yang dimiliki oleh sebuah negara dan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Salah satunya harta negara adalah lahan bekas hak guna usaha yang harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat, sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, menurut pendapat Abu Hanifah bahwasannya lahan atau tanah yang telah dilepaskan oleh sipemilik hak atas tanah atau lahan tersebut tidak akan menjadi hak milik bagi orang-orang yang mengarapnya. Sangat jelas bahwa masyarakat babahrot tidak melanggar hukum karena melakukan penggarapan dan penguasaan terhadap lahan bekas hak guna usaha, karena masyarakat sudah mendapatkan izin serta dukungan dari pemerintah setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas tentang penguasaan lahan bekas hak guna usaha di kalangan masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah dan masyarakat beberapa hal berikut:

1. Diharapkan kepada aparat pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk lebih tanggap dalam melakukan proses pendataan masyarakat yang menguasai lahan bekas hak guna usaha yang sampai saat ini belum mendapatkan sertifiat resmi terhadap tanah yang sedang mereka kuasai, agar masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat daya bisa sepatatnya mendapatkan perlindungan hukum berupa hak milik terhadap lahan bekas hak guna usaha yang telah dilepaskan oleh PT. Cemerlang Abadi.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu memanfaatkan lahan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa mengganggu hak orang lain. Karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 6 dikatakan bahwasannya hak milik atas lahan atau tanah itu memiliki fungsi social, maka sipemilik tanah atau lahan tidak diperbolehkan untuk mempergunakan tanah yang dimilikinya secara sewenang-wenang, sehingga dapat mengganggu orang lain ataupun tetangganya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan tujuan* (terj.M. Irfan Shofwani), Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2018
- Ahmad Wardi Muclis, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2013
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam Magelang*: Unimma Press, 2018
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 Cet V, Singapura: Pustaka Nasional, 2003
- Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: kencana, 2004.
- Khalid bin Abdurrahman Ahmad, *At-Tafkir Al-Iqtishady fi Al-Islam*.
- Louis Ma'luf al- Yassu'li, *Kamus al-Munjid ji al-Lughati wa al-l äm*, Beirut: Dar el- Mashreq 1986
- Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012
- Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesain Sengketa Tanah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2019.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mabahits fi al-iqtshad al-Islamy min Ushulihi al-Fiqhiyyah* Beirut: Dar an-Nafais, cet, 4, 1420 H-2000 M
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mukmin Zakie, *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah*, Buku Litera, Yogyakarta, 2013.
- Nasrun Haroen, *Figih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Sumardi Suryabrata, *Meodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix, 2012
- Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, Buku Ajar, Banjarmasin, 2021
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2012
- Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie al- Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawy, *Malamih... Al-Mujtama Al-Muslim aladzi Nansyudubu*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001 M/1422 H

B. Skripsi

- Anggie Wulandari, yang berjudul "*Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*" Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020.
- Dara Faunna, yang berjudul "*Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*" Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Rizki Amalia Said, yang berjudul "*Tinjauan Hak Garap Atas Tanah Negara Di Kelurahan Buloa Kota Makassar*" Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin makassar, 2018.

Ulfa Khairurrahma, yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin jaya Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah*” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Zahratul Afifah, yang berjudul “*Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.

C. Jurnal

Adhipermana, Wijaya, dan Suryani “*Pengaturan Penguasaan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Dalam Pembaharuan Agraria* , Vol.4, No 3 (2022).

Agus Gunawan, “*Kepemilikan Dalam Islam, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2 2017

Denico Doly, “*Kewenangan Negara Dala Penguasaan Tanah,*” Negara Hukum, Vol.8, No 2 (2017).

Elvlyn, Chatarina, dan Margaretha “*Penegakan Hukum Penguasaan Tanah Tanah Tanpa Hak di Wilayah Jakarta Utara,*” Vol.8, No 4 (2020).

Herianto, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, Vol.8, No.1. 2017

Lukman Hamdani, Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018

D. Undang-undang

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, tentang Reforma Agraria

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996*, Pasal 17.

Daftar Riwayat Hidup

Nama	: Cut Rosita
Nim	: 200102027
Tempat/Tanggal Lahir	: Susoh/25 Mei 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Ie Lhop, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya
Orang Tua	
Nama Ayah	: Suprian MS
Nama Ibu	: Safwan
Alamat	: Ie Lhop, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya
Pendidikan	
SD/MI	: SD 1 Ie Lhop
SMP/MTs	: SMP Negeri 2 Tangan-Tangan
SMA/MA	: MA Negeri Aceh Barat Daya
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup saya ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Januari 2024

Cut Rosita

Lampiran : SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1083/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU

- Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. T. Surya Reza, M.H. | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Cut Rosita

NIM : 200102027

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Penguasaan Terhadap Lahan Bekas Hak Guna Usaha di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bahari Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Perspektif Milk Al-Daulah

KEDUA

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Maret 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 342/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Aparatur Pemerintah
2. Masyarakat Babahrot
3. Geuchik Gampong Setempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT ROSITA / 200102027**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penguasaan terhadap lahan eks hak guna usaha di kalangan masyarakat kecamatan babahrot kabupaten Aceh barat daya dalam perspektif milk al-daulah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Januari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran : Surat Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN
 JALAN ISKANDAR MUDA NO. 30 BLANGPIDIE

Nomor : 070/07
 Lampiran : ---
 Perihal : Wawancara dan Penelitian
Untuk Skripsi

Blangpidie, 29 Januari 2024

Kepada Yth. :

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

di-

Banda Aceh

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya menyatakan bahwa telah dilakukan Wawancara dan Penelitian Untuk Skripsi di Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya oleh :

Nama : Cut Rosita
 NIM : 200102027
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VIII
 Judul : Penguasaan terhadap lahan eks Hak Guna Usaha di kalangan masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dalam perspektif Milk al-daulah.

Wawancara dan Penelitian untuk skripsi telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan selama 2 (dua) hari pada tanggal 25-26 Januari 2024.

Demikian kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

الرئیس

KEPALA DINAS PERTANAHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AR - RANIRY

RIZAL, S.Mn

Pembina Tk.1/NIP. 19720328 199203 1 002

Lampiran : redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha



BUPATI ACEH BARAT DAYA

Nomor : 590/ Blangpidie , November 2023
 Lampiran : --
 Perihal : **Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cemerlang Abadi** Kepada Yth. :
Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI
 di- **Jakarta**

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor LR.05.01/1/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 hal Permohonan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cemerlang Abadi, bahwa PT. Cemerlang Abadi telah melepaskan secara sukarela (*enclave*) seluas 2.668,18 ha, dan terhadap luasan tanah yang dikeluarkan (*enclave*) diperuntukkan sebagai TORA dapat segera ditindak lanjuti dengan kegiatan Redistribusi Tanah dalam rangka Reforma Agraria.

Dapat kami sampaikan kepada Bapak, bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya sedang melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi di lahan *enclave* tersebut guna mendapatkan data nyata penggarap atau yang menguasai lahan *enclave* tersebut.

Berkaitan hal diatas, kami mohon kepada Bapak untuk dapat diberikan Salinan Surat Pernyataan Penanggalan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari PT. Cemerlang Abadi tanggal 1 Oktober 2016 sebagai salah satu dokumen bagi kami dalam melaksanakan kegiatan Redistribusi Tanah Eks HGU PT. Cemerlang Abadi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT Cemerlang Abadi, Atas Tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, bahwa tanah seluas 2.668,18 ha telah di*enclave*/dikeluarkan untuk jalan dan karena dikuasai masyarakat.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH, S.Pd, MM

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blang Pidie;
4. Ka. Kantor Pertanahan Kab. Aceh Barat Daya di Blang Pidie.

Lampiran : Permintaan Data Masyarakat yang Menguasai Lahan Bekas Hgu



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH**

Jalan Bukit Hijau Komp. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Email : bpnabdya@gmail.com

Blangpidie, 28 Maret 2023

Nomor : NT.02/70-11.12/III/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Data Masyarakat yang menguasai Bidang Tanah pada Lahan eks PT Cemerlang Abadi yang telah dikeluarkan (*enclave*) untuk Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth. 1. Keuchik Gampong Lhok Gayo
2. Keuchik Gampong Rukoen Damee
3. Keuchik Gampong Blang Raja
④ Keuchik Gampong Teladan Jaya
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : LR.05.01/1/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Permohonan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cemerlang Abadi, terhadap sisa luasan tanah 2.668,18 Ha yang dikeluarkan (*enclave*) dari HGU perusahaan dan diperuntukkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraris (TORA) dapat segera ditindaklanjuti dengan kegiatan Redistribusi Tanah. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Keuchik Gampong terkait untuk dapat mengumpulkan Data Masyarakat yang telah menguasai bidang tanah dalam lahan tersebut. Data ini diperlukan untuk diajukan ke Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar ditetapkan sebagai Calon Penerima dan Calon Lokasi kegiatan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2023. Data tersebut mohon dikumpulkan dan direkap sesuai Format Terlampir. Data ini kami terima selambat-lambatnya pada 30 April 2023.

Demikian surat permintaan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

AR - RANIRY

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Ditandatangani Secara
Elektronik

IRVANDI SATRIA S. SIT
NIP. 19760430 199703 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Camat Kecamatan Babahrot
4. Arsip

Lampiran : Daftar Informan

Daftar Informan

Judul Penelitian : Penguasaan Terhadap Lahan Bekas Hak Guna Usaha Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah

Nama Peneliti/NIM : Cut Rosita/200102027

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang di wawancara : Kepala Dinas Pertanahan Abdya Keuchik Gampong Teuladan Jaya

Masyarakat

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Rizal, SMn	Kepala Dinas Pertanahan Abdya
2	Muhammad Taufiq	Keuchik Teuladan Jaya
3	Iswahet	Masyarakat

Lampiran : Protokol wawancara

Judul/Skripsi : Penguasaan Terhadap Lahan Bekas Hak Guna Usaha Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah

Waktu wawancara : 14.00-15.30 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/25 Januari 2024

Tempat : Kantor Dinas Pertanahan Abdya

Orang Yang diwawancara : Kepala Dinas Pertanahan Abdya
Keuchik Gampong Teuladan Jaya
Masyarakat

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Dinas dan Keuchik

1. Bagaimana penguasaan lahan Bekas hak guna usaha yang dilakukan oleh masyarakat?
2. Apakah benar PT Cermelang Abadi telah melakukan pelepasan Sebagian lahan hak guna usaha untuk masyarakat setempat?
3. Bagaimana respon Aparatur pemerintahan terhadap penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat?
4. Apakah ada keterlibatan pemerintah dalam hal penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat?
5. Apakah masyarakat akan mendapatkan sertifikat resmi terhadap tanah yang sedang dikuasi
6. Apa kendala Pemerintah hingga belum mengeluarkan sertifikat untuk masyarakat yang menguasai lahan bekas hak guna usaha?

7. Apa dampak dari penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat?

Daftar Wawancara Untuk Masyarakat Selaku Penguasa Tanah Bekas Hak Guna Usaha di Kecamatan Babahrot

1. Apa saja yang Bapak/Ibu ketahui tentang penguasaan lahan bekas hak guna usaha di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana awal mulanya Bapak/Ibu bisa menguasai lahan bekas hak guna usaha PT Cermelang Abadi?
3. Apakah Bapak/Ibu mempunyai sertifikat resmi terhadap tanah yang sedang Bapak/Ibu kuasai sekarang?
4. Tanah bekas hak guna usaha yang sedang Bapak/Ibu kuasai di gunakan untuk apa?
5. Apakah pemerintah pernah melarang tanah bekas hak guna usaha untuk di kuasai oleh warga setempat?
6. Apakah PT Cermelang Abadi pernah terlibat dalam penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah yang telah PT Cermelang Abadi lepaskan?
7. Apa saja manfaat bagi Bapak/Ibu dalam menguasai tanah eks hak guna usaha?



Lampiran : Dokumentasi wawancara.



Wawancara dengan Rizal, Kepala Dinas Pertanahan Abhya



Wawancara dengan Iswahet, Masyarakat Babahrot



Kondisi Lahan Bekas Hak Guna Usaha yang Telah dikuasai



Kondisi Lahan Bekas Hak Guna Usaha yang Telah dikuasai